



P U T U S A N

NO. 56 P/HUM/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan Hak Uji Materiil terhadap “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 63 Tahun 2007 tentang Penetapan Kabupaten Musi Rawas Sebagai Daerah Penghasil Sumur Gas Bumi Suban 4 yang diterbitkan tanggal 16 November 2007”, pada tingkat pertama dan terakhir telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

H. PAHRI AZHARI, selaku Bupati Musi Banyuasin yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, berkedudukan di Jalan Kol. Wahid Udin No. 257 Sekayu, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

1. - **H. BAMBANG HARIYANTO, SH.,MH. ;**
 - **AHMAD SAMODRA, SH.,MH. ;**
 - **H. INGGARIS NUGROHO.DT, SH.,MH. ;**
 - **PURWATA ADI NUGRAHA, SH. ;**

Merupakan advokat-advokat yang tergabung pada Kantor Hukum HARIYANTO – NUGROHO & PARTNERS, beralamat di Jalan BLPT Basuki Rahmat No. 32 A Palembang ;

2. **ETI GUSTINA, SH.,MH. ;**

Merupakan advokat yang tergabung pada Law Firm ETI GUSTINA, SH. & PARTNERS, beralamat di Jalan Bidar Blok B No. 6 Kelurahan Lorok Pakjo, Palembang ;

3. **H. YUDI HERZANDI, SH.,MH. ;**

Merupakan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Musi Banyuasin, yang beralamat di Jalan Kol. Wahid Udin No. 257 Sekayu ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/01/VIII/2010 tanggal 20 September 2010 ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;



m e l a w a n :

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,
berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara No. 7 Jakarta ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon keberatan dengan surat permohonannya tertanggal 22 September 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 27 September 2010 dengan diregister Nomor : 56 P/HUM/2010, telah mengajukan permohonan keberatan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 63 Tahun 2007 tentang Penetapan Kabupaten Musi Rawas Sebagai Daerah Penghasil Sumur Gas Bumi Suban 4 yang diterbitkan tanggal 16 November 2007 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

**A. Kedudukan dan Kepentingan Hukum (Legal Standing) PEMOHON
KEBERATAN.**

1. Kedudukan Hukum PEMOHON KEBERATAN.

1.1. Bahwa berdasarkan Pasal1 butir (4) PERMA No. 01 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil dinyatakan Pemohon Keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat yang lebih rendah dari Undang-Undang ;

1.2. Bahwa PEMOHON KEBERATAN dalam permohonan ini bertindak dalam kedudukan hukum selaku Bupati Musi Banyuasin yang berdasarkan Pasal 25 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mempunyai wewenang untuk mewakili daerah Kabupaten Musi Banyuasin di dalam dan di luar Pengadilan, termasuk juga dalam hal mengajukan Permohonan Keberatan ini ;

2. Kepentingan Hukum PEMOHON KEBERATAN.

➤ Bahwa PEMOHON KEBERATAN dalam Permohonan Keberatan ini mewakili Kabupaten Musi Banyuasin yang kepentingannya dirugikan sebab hilangnya alokasi Dana Bagi Hasil Kab. Musi Banyuasin dari sumur gas bumi Suban 4 akibat ditetapkannya Kabupaten Musi Rawas oleh TERMOHON KEBERATAN sebagai



daerah penghasil sumur gas bumi Suban 4 melalui PERMENDAGRI No. 63 Tahun 2007 tanggal 16 Nopember 2007. Padahal, hingga saat Permohonan Keberatan ini diajukan lokasi sumur gas bumi Suban 4 itu sendiri masih dalam sengketa batas wilayah antara Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Musi Rawas dan difasilitasi oleh Gubernur Sumatera Selatan. (Bukti P - 2) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang disampaikan di atas jelas bahwasanya PEMOHON KEBERATAN memiliki *legal standing / legitime persona standi in judicio* di dalam mengajukan permohonan Hak Uji Materiil terhadap PERMENDAGRI No. 63 Tahun 2007 tentang Penetapan Kabupaten Musi Rawas Sebagai Daerah Penghasil Sumur Gas Bumi Suban 4 ini ;

B. Jangka Waktu Permohonan Hak Uji Materiil.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (1), angka (2), dan angka (5) PERMA No. 01 Tahun 2004 yang menyebutkan :

Pasal 1 angka (1)

"Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi maupun peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi." ;

Pasal 1 angka (2)

"Peraturan perundang-undangan adalah kaidah hukum tertulis yang mengikat umum di bawah undang-undang." ;

Pasal 1 angka (5)

"Termohon adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan." ;

Bahwasanya jelas Hak Uji Materiil merupakan hak yang dimiliki oleh Mahkamah Agung untuk menilai kaidah hukum tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berlaku mengikat umum terhadap peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi. Sehingga, dapat disimpulkan Hak Uji Materiil ini secara sistematis adalah bagian dari ranah Hukum Tata Usaha Negara ;

Sehubungan dengan hal di atas, maka ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku dan mengatur di bidang Tata Usaha Negara secara mutatis-mutandis juga berlaku untuk Hak Uji Materiil ini sepanjang tidak diatur berbeda oleh PERMA No.1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil ;



2. Bahwa memperhatikan batas tenggang waktu untuk mengajukan Hak Uji Materiil yang diatur di dalam Pasal 2 angka (4) PERMA No. 01 Tahun 2004 adalah 180 (seratus delapan puluh) hari sejak ditetapkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan hanya berlaku terhadap pihak Pemohon Keberatan yang dituju oleh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, maka perlu disampaikan bahwasanya menyangkut obyek di dalam Permohonan Keberatan ini yaitu PERMENDAGRI No. 63 Tahun 2007 tentang Penetapan Kabupaten Musi Rawas Sebagai Daerah Penghasil Sumur Gas Bumi Suban 4 tersebut diterbitkan dan ditujukan oleh TERMOHON KEBERATAN kepada Kabupaten Musi Rawas, sehingga dalam hal ini PEMOHON KEBERATAN merupakan pihak ketiga yang tidak dituju oleh PERMENDAGRI tersebut. Hal ini terbukti dari tidak ditembuskannya PERMENDAGRI No. 63 Tahun 2007 tersebut di atas kepada PEMOHON KEBERATAN, padahal PEMOHON KEBERATAN merupakan pihak yang berkepentingan dalam hal penentuan lokasi sumur gas bumi Suban 4 ini ;

Oleh karena itu, mengenai penghitungan tenggang waktu 180 hari yang diatur di dalam PERMA No. 01 Tahun 2004 di atas tidak berlaku untuk Permohonan Keberatan ini, akan tetapi mengikuti sebagaimana diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) RI No. 5 K/TUN/1992 tertanggal 21 Januari 1993 jo. Surat Edaran MA No. 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwasanya :

"Bagi mereka yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;" ;

3. Bahwa Permohonan Keberatan yang diajukan oleh PEMOHON KEBERATAN ini didasarkan kepada kepentingan umum yang sangat mendesak dimana dana bagi hasil dari sumur gas bumi Suban 4 yang pernah didapat Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2006 dan 2007 itu dialokasikan untuk membiayai kesejahteraan masyarakat Musi Banyuasin, termasuk membiayai program pendidikan



dan berobat gratis di Kabupaten Musi Banyuasin. Selain itu, pengajuan Permohonan Keberatan ini didasarkan kepada kepentingan umum yang mendesak karena sejak terbitnya PERMENDAGRI No. 63 Tahun 2007 tersebut, berbagai aksi demonstrasi keprihatinan warga Musi Banyuasin terus digelar dimana apabila aksi-aksi warga ini tidak direspon dengan cepat dan tepat hal ini berpotensi akan memicu konflik sosial baik itu horisontal antar warga Musi Banyuasin dan Musi Rawas, maupun di tingkat nasional dan internasional terhadap keamanan sumur gas bumi Suban 4 yang dikelola oleh PT. Conocco Philipps yang akan mengganggu iklim investasi di Indonesia, khususnya di Sumatera Selatan ;

4. Selain itu, desakan-desakan dari warga Musi Banyuasin itu pun telah pula disampaikan dalam bentuk permohonan Judicial Review terhadap PERMENDAGRI No. 63 Tahun 2007 oleh dua LSM lokal perwakilan warga Musi Banyuasin ke Mahkamah Agung RI pada tanggal 17 Juni 2010 dan terdaftar dengan Nomor Registrasi : 27 P/HUM/Th. 2010. (P – 3) ;
5. Bahwa selanjutnya, PEMOHON KEBERATAN baru mengetahui adanya PERMENDAGRI No. 63 Tahun 2007 tentang Penetapan Kabupaten Musi Rawas Sebagai Daerah Penghasil Sumur Gas Bumi Suban 4 tersebut pada saat digugat oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas terkait dengan permasalahan sengketa batas wilayah lokasi sumur gas bumi Suban 4 di Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, tepatnya pada saat sidang perkara Perdata No. 05/PDT.G/2010/PN.LLG dengan agenda Pembuktian dari Penggugat (Pemkab. Musi Rawas) pada hari Rabu, 04 Agustus 2010. Dimana dalam persidangan tersebut Penggugat (Pemerintah Kabupaten Musi Rawas) mengajukan PERMENDAGRI No. 63 TAHUN 2007 sebagai alat bukti surat. (P - 4) ;
Sehubungan dengan itu, maka pengajuan Permohonan Keberatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Pasal 2 ayat (4) PERMA No. 01 Tahun 2004 karena diajukan dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak berlakunya peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Dalam hal ini, PEMOHON KEBERATAN secara formil baru mengetahui adanya PERMENDAGRI No. 63 Tahun 2007 tentang Penetapan Kabupaten Musi Rawas Sebagai Daerah Penghasil Sumur Gas Bumi Suban 4 tersebut pada tanggal 04 Agustus 2010 ;



Bahwa setelah disampaikan hal-hal menyangkut kedudukan dan kepentingan hukum dari Pemohon Keberatan, serta jangka waktu pengajuan Permohonan Keberatan ini yang masih dalam batas tenggang waktu yang diperbolehkan peraturan perundang-undangan, maka PEMOHON KEBERATAN sampai kepada alasan-alasan diajukannya Permohonan Keberatan ini, yaitu sebagai berikut :

A. Materi muatan bagian perundang-undangan di bawah undang-undang yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

1. Bahwa yang dimaksud dengan Permohonan Keberatan menurut Pasal 1 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI No. 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil adalah suatu permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan ;
2. Bahwa berkaitan dengan pengertian peraturan perundang-undangan tersebut di atas, pada tanggal 16 Nopember 2007, Menteri Dalam Negeri RI telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 63 Tahun 2007 tentang Penetapan Kabupaten Musi Rawas Sebagai Daerah Penghasil Sumur Gas Bumi Suban 4 ;
3. Bahwa materi bagian Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) RI No. 63 Tahun 2007 di atas yang menyatakan :
 - Pasal 1. Kabupaten Musi Rawas sebagai daerah penghasil sumber daya alam sektor gas bumi dari sumur Suban 4 yang berlokasi di wilayah Kabupaten Musi Rawas ;
 - Pasal 2. Posisi sumur gas bumi Suban 4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah pada koordinat 02°32'57,0" dan 103°20'30,6" BT ;
 - Pasal 3. dst ;
 - Pasal 4. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
4. Bahwa materi muatan Pasal 1 Permendagri di atas selain menetapkan Kabupaten Musi Rawas sebagai daerah penghasil sumber daya alam sektor gas bumi dari sumur Suban 4, juga secara eksplisit menetapkan sumur Suban 4 berlokasi dan masuk dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 57) Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang, dinyatakan bahwa : (P - 5)
"Musi Rawas, dengan nama Daerah Tingkat II Musi Rawas, dengan batas-batas sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan tertanggal 20 Maret 1950 No. Gb/100/50." ;
6. Bahwa terkait dengan letak wilayah dari sumur Suban 4 itu sendiri saat ini adalah dalam sengketa batas antara Kabupaten Musi Rawas dengan Kabupaten Musi Banyuasin, dimana pada saat diterbitkannya PERMENDAGRI No. 63 Tahun 2007 di atas proses penyelesaian batas antara Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dengan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin tersebut masih dalam tahap difasilitasi oleh Gubernur Sumatera Selatan ;
7. Bahwa TERMOHON KEBERATAN dalam menetapkan Kabupaten Musi Rawas sebagai daerah penghasil sumber daya alam sektor gas bumi dari sumur Suban 4 bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 57) Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang ;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2006 tertanggal 12 Januari 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah diatur penegasan batas daerah berpedoman pada batas-batas daerah yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pembentukan Daerah, sehingga dalam hal ini HARUS berpedoman kepada batas-batas yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor : 56 P/HUM/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 57) Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan ;

B. Adanya kesalahan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

9. Bahwa dalam praktek pengajuan Judicial Review yang selama ini diajukan ke Mahkamah Agung RI, terdapat beberapa alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum pengajuan Judicial Review di Indonesia, yaitu sebagai berikut :

- 1) Materi muatan bagian perundang-undangan di bawah undang-undang yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi ;
- 2) Dikeluarkan oleh institusi yang tidak berwenang untuk mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;
- 3) Adanya kesalahan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;
- 4) Terdapat perbedaan penafsiran terhadap suatu peraturan perundang-undangan ;
- 5) Terdapat ambiguitas atau keragu-raguan dalam penerapan suatu dasar hukum yang perlu diklarifikasi ;

10. Bahwa terkait dengan beberapa alasan yang dapat menjadi dasar pengajuan Judicial Review ke Mahkamah Agung RI sebagaimana dalam Point 9 di atas, dalam proses penerbitan PERMENDAGRI No. 63 Tahun 2007 terdapat kesalahan dalam proses pembuatannya dimana materi muatan di dalam Pasal 2 PERMENDAGRI tersebut yang telah menetapkan lokasi sumur gas bumi Suban 4 sebagai bagian dari Wilayah Kabupaten Musi Rawas, yaitu :

Pasal 2. Posisi sumur gas bumi Suban 4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah pada koordinat 02°32'57,0" dan 103°20'30,6" BT ;

Tidak melalui tahapan-tahapan penegasan batas daerah sebagaimana diatur di dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 PERMENDAGRI No. 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, yaitu : (P - 6) ;



Pasal 3

"Penegasan batas daerah berpedoman kepada batas-batas daerah yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pembentukan Daerah." ;

Pasal 4

"Penegasan batas daerah di darat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diwujudkan melalui tahapan :

- a. Penelitian dokumen ;
- b. Pelacakan batas ;
- c. Pemasangan pilar batas ;
- d. Pengukuran dan penentuan posisi pilar batas ;
- e. Pembuatan peta batas." ;

Pasal 5

"Penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a. meliputi :

- a. Peraturan Perundang-undangan tentang Pembentukan Daerah ;
- b. Dokumen lainnya yang disepakati oleh daerah yang bersangkutan." ;

Malahan, dalam menetapkan Kabupaten Musi Rawas sebagai daerah penghasil sumber daya alam sektor gas bumi dari sumur Suban 4 melalui PERMENDAGRI No. 63 Tahun 2007 tersebut, TERMOHON KEBERATAN hanya berdasarkan kepada keterangan sepihak dari Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, dan tidak melibatkan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam proses pembuatannya ;

11. Bahwa selain itu terkait dengan ketentuan Pasal 5 huruf b. PERMENDAGRI No. 01 Tahun 2006 di atas, jelas bahwasanya di dalam penerbitan PERMENDAGRI No. 63 Tahun 2007 TERMOHON KEBERATAN telah mengabaikan beberapa dokumen penting yang seharusnya menjadi pedoman dalam penentuan lokasi sumur gas bumi Suban 4, yaitu :

- (1) Izin pembukaan lokasi Sumur gas bumi Suban 4, yang terdiri dari :
 - Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan/Inventarisasi Terhadap Permohonan Izin Pembebasan untuk ke Lapangan Suban 4 (Suban 5) tanggal 13 Februari 2009. (P - 7) ;
 - Peta Kegiatan Pengoperasian Lapangan Minyak dan Gas Bumi Gulf Indonesia Resources, Ltd. di Provinsi Sumatera Selatan Dan Jambi. (P - 8) ;



- (2) Administrasi pemerintahan, yang terdiri dari :
 - Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 187/SK/SITU/UUG/IV/2004 tertanggal 11 November 2004, perihal pemberian Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) kepada PT. Thiess Indonesia. (P - 9) ;
 - Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 644.2/02/IMB/PU-CK/2005 tertanggal 15 Februari 2005, Perihal : Pemberian ijin Mendirikan Bangunan kepada PT. Thiess Contractor Indonesia. (P - 10) ;
 - Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 644.2/34/IMB/PU-CK/2005 tertanggal 01 September 2005, Perihal : Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan kepada PT. Thiess Contractor Indonesia. (P -11) ;
- (3) Administrasi keuangan, sebagai berikut :

Sumur Gas Suban 4 dieksplorasi sejak tahun 2001, dan pada tahun 2003 diresmikannya produksi gas Suban 4 yang disalurkan ke Singapura. Pada tahun 2004, lifting Suban 4 ditetapkan/ dikeluarkan oleh Pemerintah, dan Pemerintah Musi Banyuasin mendapatkan hutang atas beban biaya pembangunan Suban 4 (karena dalam migas yang digunakan Sistem Cost Recovery). Atas hal tersebut Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mengajukan protes ke Pemerintah Pusat, maka hutang tersebut dinihilkan. Tahun 2006 dan 2007, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mendapatkan dana bagi hasil atas sumur gas bumi Suban 4 ;
- (4) Aspek Sosial, Budaya dan Ekonomi :

Bahwa di dekat sumur gas Suban 4, terdapat Talang (Rompok) Sukajaya pada posisi simpang 3 mesjid setempat dengan koordinat 02°33'04.5" LS, 103°21'48.3" BT, yang merupakan masyarakat asli Kecamatan Sanga Desa dan Kecamatan Batang Hari Leko Kabupaten MUBA, dan di sekitar lokasi sumur gas Suban 4 terdapat mayoritas kebun/lahan milik masyarakat Kecamatan Sanga Desa dan Kecamatan Batang Hari Leko Kabupaten Musi Banyuasin ;
- (5) Penetapan Kawasan Hutan di Provinsi Sumsel :
 - Peta Kawasan Hutan Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan TGHK dan Hasil Tata Batas. (P - 12) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Agung RI agar memberikan putusan permohonan keberatan Hak Uji Materiil, sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan permohonan keberatan Hak Uji Materiil yang diajukan Pemohon untuk seluruhnya ;
- 2) Menyatakan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor : 63 Tahun 2007 tentang Penetapan Kabupaten Musi Rawas Sebagai Daerah Penghasil Sumur Gas Bumi Suban 4 yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri RI tanggal 16 Nopember 2007 bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang No. 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 57) Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang ;
- 3) Menyatakan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor : 63 Tahun 2007 tentang Penetapan Kabupaten Musi Rawas Sebagai Daerah Penghasil Sumur Gas Bumi Suban 4 tidak sah dan tidak berlaku mengikat umum ;
- 4) Membatalkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor : 63 Tahun 2007 tentang Penetapan Kabupaten Musi Rawas Sebagai Daerah Penghasil Sumur Gas Bumi Suban 4 ;
- 5) Memerintahkan kepada TERMOHON KEBERATAN untuk segera mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor : 63 Tahun 2007 tentang Penetapan Kabupaten Musi Rawas Sebagai Daerah Penghasil Sumur Gas Bumi Suban 4, dengan ketentuan apabila dalam tempo 90 (sembilan puluh) hari sejak putusan dikirim dan diterima ternyata tidak juga dilaksanakan pencabutan, maka demi hukum PERMENDAGRI No. 63 Tahun 2007 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum ; dan
- 6) Membebankan biaya perkara ini kepada TERMOHON KEBERATAN ;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor : 56 P/HUM/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Foto Copy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2007 tanggal 16 November 2007 Tentang Penetapan Kabupaten Musi Rawas Sebagai Daerah Penghasil Sumur Gas Bumi Suban 4 (P-1) ;
2. Foto Copy Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 136/2188/II/2009 tanggal 16 Juli 2009, Perihal : Batas Kabupaten Musi Rawas dengan Kabupaten Musi Banyuasin ;
3. Foto Copy Tanda Terima Bukti Pembayaran Dan Penerimaan Berkas Perkara HUM tanggal 16 Juni 2010 ;
4. Foto Copy Daftar Bukti-Bukti Surat Penggugat Pemerintah Kab. Musi Rawas Dalam Perkara No. 05/PDT.G/2010/PN.LLG ;
5. Foto Copy Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 Tahun 1956 Lembaran Negara Tahun 1956 No. 55, Undang-Undang No. 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun Tahun 1956 No. 57) Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Menjadi Undang-Undang ;
6. Foto Copy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah ;
7. Foto Copy Laporan Hasil Pemeriksaan / Inventarisasi Tegakan Pada Areal Yang Akan Dibuka Untuk Jalan Ke Dan Lapangan Pengeboran Minyak Suban # 4/5, An. Pertamina / Gulf Resources Ltd, Kabupaten Dati II Musi Banyuasin, Prop. Dati I Sumatera Selatan ;
8. Foto Copy Peta Kegiatan Pengoperasian Lapangan Minyak Dan Gas Gulf Indonesia Resources Ltd Di Propinsi Sumatera Selatan Dan Jambi ;
9. Foto Copy Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 187/SK/SITU/UUG/IV/2004 tanggal 11 November 2004 Tentang Pemberian Izin Tempat Usaha (SITU) Bupati Musi Banyuasin ;
10. Foto Copy Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 644.2/02/IMB/PU-CK/2005 tanggal 15 Februari 2005 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Bupati Musi Banyuasin ;
11. Foto Copy Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 644.2/34/IMB/PU-CK/2005 tanggal 1 September 2005 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Bupati Musi Banyuasin ;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor : 56 P/HUM/2010



12. Foto Copy Peta Kawasan Hutan Kabupaten Musi Banyuasin Berdasarkan TGHK Dan Hasil Tata Batas ;

Menimbang, bahwa atas permohonan keberatan Hak Uji Materiil tersebut, Termohon tidak mengajukan jawabannya dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa obyek permohonan keberatan Hak Uji Materiil adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 63 Tahun 2007 tentang Penetapan Kabupaten Musi Rawas Sebagai Daerah Penghasil Sumur Gas Bumi Suban 4 yang diterbitkan tanggal 16 November 2007 ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi permohonan keberatan yang diajukan, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah permohonan keberatan yang diajukan tersebut masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2004, permohonan keberatan diajukan dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak ditetapkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2007 ditetapkan pada tanggal 16 November 2007, sedangkan permohonan keberatan Hak Uji Materiil diajukan pada tanggal 27 September 2010, dengan demikian permohonan Pemohon tersebut telah melewati tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari, oleh karenanya permohonan keberatan Hak Uji Materiil Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan Hak Uji Materiil Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, dan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 01 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



M E N G A D I L I :

- Menyatakan permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Pemohon :
H. PAHRI AZHARI, tersebut **tidak dapat diterima** ;
- Menghukum Pemohon Keberatan Hak Uji Materiil untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **09 Desember 2010** oleh **Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, SH.,MA.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Yulius, SH.,MH.** dan **Marina Sidabutar, SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hari Sugiharto, SH.,MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/ **H. Yulius, SH.,MH.**

ttd/ **Marina Sidabutar, SH.,MH.**

Ketua :

ttd/ **Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, SH.,MA.**

Panitera Pengganti :

ttd/ **Hari Sugiharto, SH.,MH.**

Biaya-biaya :

1. Materi	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi Hak Uji Materiil	Rp. 989.000,-
Jumlah :	Rp.1.000.000,-

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

A S H A D I, SH.

NIP : 220000754